

**Analisis Elastisitas Dan *Tax Effort* Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2020**

**Ichsanul Arief\*, Saipudin**

Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat  
[\\*Ikhsanarief1999@gmail.com](mailto:Ikhsanarief1999@gmail.com)

**Abstract**

*This research aims to (1) Determine the level of elasticity of changes in GRDP caused by changes in BPHTB revenue in Banjarbaru for the 2011-2020 period and (2) To determine the tax efforts of BPHTB in the City of Banjarbaru for the period 2011-2020. This research uses descriptive quantitative research methods. This research uses descriptive quantitative research methods. The data used is secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Regional Tax and Retribution Management Agencies of Banjarbaru in 2011-2020. The results of the study show that from 2011-2020 as follows: (1) the elasticity level of GRDP changes caused by changes in Banjarbaru City BPHTB revenue has an average of 0.38% which means it tends to be inelastic or a value of less than 1 ( $E < 1$ ). This indicates that BPHTB will experience a change of 1% due to an increase or decrease of less than 1% by GRDP. So that the growth of BPHTB revenue does not cause significant and significant changes (inelastic) due to changes in GRDP. (2) The level of tax effort also has an average value below 1, namely 0.404 (close to 0). The ability of the local government of Banjarbaru to collect BPHTB taxes is still low because it is far from the perfect value of tax effort, which is 1.*

**Keywords:** BPHTB, GRDP, Elasticity, Tax Effort

**Abstrak**


Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui tingkat elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020 dan (2) Untuk mengetahui upaya pajak BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2011-2020. Hasil dari penelitian menunjukkan dari tahun 2011-2020 sebagai berikut: (1) tingkat elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru memiliki rata-rata sebesar 0,38% yang berarti cenderung inelastis atau nilai kurang dari 1 ( $E < 1$ ). Hal ini mengindikasikan BPHTB akan mengalami perubahan sebesar 1% karena adanya kenaikan atau penurunan kurang dari 1% oleh PDRB. Sehingga pertumbuhan penerimaan BPHTB tidak menimbulkan perubahan yang cukup berarti dan signifikan (inelastis) karena adanya perubahan PDRB. (2) tingkat upaya pajak/tax effort juga memiliki nilai rata-rata dibawah 1 yakni 0,404 (mendekati 0). kemampuan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut pajak BPHTB masih rendah karena jauh dari nilai upaya pajak yang sempurna yaitu bernilai 1.

**Kata Kunci:** BPHTB, PDRB, Elastisitas, Upaya Pajak

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Adanya peralihan kewenangan antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam menggali pendanaan sesuai dengan potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas dasar desentralisasi. Di dalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar mampu membiayai pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Untuk menunjang serta menopang perwujudan otonomi kedaerahan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah melaksanakan tatanan serta sistem dalam bidang pendapatan daerah yang berkiblat pada perkembangan kekuatan daerah guna menyelenggarakan perkara rumah tangganya sendiri (tidak selalu bergantung ke pemerintah pusat) dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD ialah suatu perencanaan dan penganggaran keuangan dalam periode tahunan pemerintah daerah yang disepakati dan disahkan oleh DPRD. Salah satu Instrumen di dalam APBD terdapat pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang diperoleh didalam wilayah suatu daerah kemudian dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. PAD memiliki *role* yang sangat krusial dalam menetapkan kesanggupan daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan maupun strategi dan rencana program pengembangan daerah. PAD bersumber dari : a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) hasil penegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah terdiri dari 11 jenis pajak yang tersangkut dengan berbagai asas kehidupan masyarakat, yaitu : (1) pajak hotel; (2) pajak restoran; (3) pajak hiburan; (4) pajak reklame; (5) pajak penerangan jalan; (6) pajak mineral bukan logam dan batuan; (7) pajak parkir; (8) pajak air tanah; (9) pajak sarang burung walet; (10) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.(BPHTB). BPHTB adalah pajak atas diperolehnya hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak dibagi menjadi 2 yaitu (1) Hak baru, yaitu kontinuitas dari pemisahan hak maupun diluar pemisahan hak. Sedangkan (2) Pemindahan hak, dapat berupa hibah ataupun warisan.



**Gambar 1. Komparasi Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018-2020**

*Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru (Data diolah)*

Realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2018 dan 2019 adalah yang tertinggi dalam penerimaan pajak daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018-2020. Namun pada tahun 2020, realisasi BPHTB mengalami penurunan menjadi 30.032 juta rupiah dikarenakan target anggaran sektor pajak mengalami sejumlah revisi setelah mewabahnya virus corona. Faktor penyumbang terbesar pendapatan pajak daerah kota Banjarbaru tahun 2020 dipegang oleh Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan setelahnya yaitu BPHTB. Hal ini mengindikasikan untuk kedepannya penerimaan BPHTB masih sangat berpotensi untuk menyumbang PAD khususnya pendapatan pajak daerah karena akan selalu ada transaksi jual beli/peralihan tanah dan bangunan di Kota Banjarbaru.

Kecenderungan yang selama ini pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam menetapkan anggaran pajak daerah khususnya BPHTB, bahwa penetapan target-target hanya berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan oleh kondisi yang riil yang terjadi dilapangan dengan memperhatikan berbagai aspek proporsi serta pertumbuhannya. Selain itu, belum adanya peningkatan yang signifikan terhadap pajak daerah disebabkan oleh ketidakmampuan suatu daerah dalam membuat strategi pemungutan dan memetakan potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut. Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga sumber-sumber penerimaan yang potensial belum dapat dipungut secara optimal.

Menaksir variabel elastisitas dan Tax Effort dapat melalui nilai PDRB suatu daerah. Nilai PDRB bisa digunakan menjadi salah satu parameter dalam memahami kualifikasi maupun situasi perekonomian atau kesejahteraan rakyat dalam suatu wilayah pada range waktu tertentu yang juga merefleksikan pendapatan atau kemampuan membayar suatu masyarakat.

Apabila pendapatan yang didapat oleh masyarakat relatif besar, maka pada akhirnya berkorelasi terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar berbagai jenis tarikan dan tarif yang diimplementasi oleh pemerintah. Mardiasmo (2000) mengatakan apabila taksiran PDRB suatu daerah cenderung besar dan berkembang, sehingga akan memicu timbulnya pengaruh yang positif juga bagi eskalasi (kenaikan) pendapatan daerah tertentu. Semakin besar penerimaan maupun pendapatan yang didapat oleh masyarakat, maka akan cenderung besar pula kemampuan masyarakat tersebut dalam menyetor berbagai jenis tarikan dan pungutan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah terutama dalam pungutan pajak daerah. Oleh karena itu, akan bertambah besar pula kesanggupan masyarakat daerah dalam menyetor pungutan pajak daerah yang berguna dalam menyelenggarakan belanja anggaran maupun anggaran pembangunan pemerintahan.

Berdasarkan teori pertumbuhan Neo-Klasik oleh Solow-swan (1956), Pertumbuhan suatu ekonomi sangat bertumpu pada faktor-faktor produksi seperti pertumbuhan laju penduduk, Labour (tenaga kerja) akumulasi kapital/modal pemerintah, dan berkembangnya teknologi secara masif. Berdasarkan teori tersebut, pajak daerah tergolong dalam akumulasi kapital/modal. Jika penerimaan suatu pajak daerah mengalami perkembangan penerimaan yang cukup besar, maka hasilnya pun yang berbentuk barang dan jasa yang diwujudkan yakni nilai suatu PDRB juga akan mengalami peningkatan, dikarenakan pajak daerah dimanfaatkan selaku kapital/modal dalam aktivitas suatu kegiatan di daerah tertentu dan akan memanifestasikan suatu hasil berupa barang maupun jasa dalam perekonomian daerah.

Inti-inti suatu perkara yang akan digali dalam studi ini ialah (1) Bagaimana tingkat Elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020? (2) Bagaimana nilai upaya pajak/*Tax Effort* BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat Elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan BPHTB di Kota Banjarbaru periode 2011-2020. (2) Untuk mengidentifikasi apakah penerimaan BPHTB terhadap PDRB mampu mengetahui besar kecilnya kemampuan daerah Kota Banjarbaru dalam membayar pajak periode 2011-2020.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (Selain Dana perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah) dan bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan suatu daerah dalam menggali sumber

kesanggupan dan kekuatan daerah sendiri dengan pedoman peningkatan independensi guna perwujudan pembangunan. Bersamaan itu, Pemerintah daerah dipacu untuk menggalakkan kesanggupan daerah semaksimal mungkin guna membiayai kegiatan rumah tangganya sendiri, melalui berbagai aturan serta kaidah dalam menggali basis penerimaan potensial yang berada disuatu daerah.

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut serta diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) yang perwujudan serta pengimplementasian kesehariannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah tertentu. Wujud dari penerimaan pajak daerah dihimpun sebagai isi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah suatu daerah yang pendapatannya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan namun dalam pengimplementasiannya dapat dipaksakan.

### **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan yang diperuntukkan untuk pembeli karena adanya transaksi diperolehnya hak atas tanah maupun bangunan. BPHTB harus dibayarkan oleh orang atau badan yang mendapatkan peralihan haknya atas tanah dan bangunan tersebut dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak pada saat akad jual beli guna memperoleh akta dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (PPAT). Setelah itu, PPAT memastikan pembeli tanah atau bangunan tersebut telah melaksanakan semua kewajiban pajak transaksinya.

### **Elastisitas**

Pendekatan elastisitas bisa dipakai guna menginterpretasikan pengaruh dari suatu strategi dan kebijakan melalui taksiran seberapa besar perubahan suatu aspek atas perubahan aspek yang berbeda. Dalam hal ini, elastisitas berarti tingkat kepekaan perubahan PDRB jika diakibatkan adanya perubahan pada tarif atau penerimaan BPHTB. Taksiran serta penghitungan tingkat elastisitas dalam masalah ini digunakan melalui perhitungan perubahan nilai PDRB Kota Banjarbaru yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru.

### ***Tax Effort***

*Tax Effort* memperlihatkan barometer serta perbandingan antara reaksi penerimaan pajak dengan kesanggupan membayar pajak dalam daerah tertentu. Kesanggupan membayar pajak suatu daerah lazimnya dihitung menggunakan nilai suatu Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). Apabila nilai PDRB suatu daerah menunjukkan eskalasi (peningkatan) maka berkolerasi juga terhadap kesanggupan wajib pajak untuk menyeter pajak daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan juga pula sebaliknya (Lalu Karyawan, 2002:23). Analisis Tax Effort bisa dipakai untuk mendeteksi bagaimana kedudukan fiskal disuatu daerah menggunakan *range* nilai Tax Effort antara 0 sampai 1.

### **PDRB**

Berdasarkan teori Todaro (2002) PDRB adalah nilai keseluruhan output akhir yang diwujudkan pada perekonomian di tingkat daerah (antara yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut maupun masyarakat yang datang dari daerah lain yang menempati daerah tersebut). PDRB ditaksir dengan 3 (tiga) pendekatan, diantaranya (a) pendekatan produksi yang berarti nilai tambah suatu barang dan jasa akhir yang diwujudkan oleh berbagai unit produksi (17 sub sektor kategori lapangan usaha) disuatu wilayah pada periode waktu tertentu, (b) pendekatan pendapatan yang berarti penghitungan nilai tambah dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi (Tenaga kerja, modal, teknologi dan pertumbuhan penduduk) serta (c) pendekatan pengeluaran menguraikan tentang barang dan jasa telah diproduksi pada PDRB lapangan usaha, faktor produksi ikut serta dalam menerima pendapatan, maka pendapatan tersebut pada akhirnya digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa tersebut menjadi pengeluaran.

Menurut teori Keynesian, Penghitungan PDRB dari sisi pengeluaran menguraikan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dengan serangkaian proses kegiatan ekonomi dari beraneka macam sektor produksi yang dipakai oleh beragam institusi domestik guna melengkapi berbagai keperluan konsumsi akhir. Pengertian lain, PDRB menurut pengeluaran ini memberikan penjelasan mengenai penggunaan atau pengeluaran atas mayoritas produk domestik guna kepentingan konsumsi akhir, dengan kata lain bisa dibilang sebagai output akhir atas produk maupun jasa (final output). Korelasi yang melekat antara sisi pendapatan dengan sisi pengeluaran akhir beragam banyak produk barang maupun jasa, baik itu yang berawal dari produksi domestik maupun impor (termasuk yang diekspor) bisa diakui dalam model Keynesian dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

di mana:

Y (Income) = PDRB

C (Consumption) = Konsumsi akhir rumah tangga, LNPR

G (Government) = Belanja Pemerintah

---

I	= Investasi
X	= Ekspor
M	= Impor

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Cita Putri Maharani (2013) yang berjudul “Efektivitas dan elastisitas pemungutan BPHTB di Kabupaten Ngawi Tahun 2006 – 2011” memperlihatkan kalau efektivitas pemungutan BPHTB bisa diperhatikan dari tolak ukur antara realisasi dengan target yang dialokasikan rata-rata sebesar 136,07%. Sedangkan elastisitas PDRB sebesar 0,005 atau kurang dari 1 termasuk dalam kategori inelastis.

Penelitian dari Lilik Yunanto (2010) yang berjudul “Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten” memperlihatkan kalau potensi pajak hotel Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 lazimnya sejumlah 250.514.310,-. Efisiensi sebesar 7,67%, Upaya pajak sebesar 0,00136%. Efektivitas sebesar 99,6%. Elastisitas pajak sebesar 1,24 (elastis). Hasil taksiran analisis tren menentukan arah positif kemudian ada kecondongan untuk bertumbuh dimasa yang akan datang.

Penelitian dari Yustika Sri Sujarwati (2018) yang berjudul “Analisis elastisitas pajak dan tax effort BPHTB sesudah pengalihan pajak daerah” menunjukkan kalau Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan keduanya mempunyai taksiran kepekaan kurang dari 1% atau inelastis yang berarti PDRB akan mendapati perubahan eskalasi (peningkatan) atau penyusutan kurang dari 1 dan menuju 0 karena adanya perubahan penerimaan BPHTB sejumlah 1% maka kemudian tergolong ke dalam high-capacity-Low effort.

Penelitian dari Hanum Krisna Sari (2020) yang berjudul “Potensi dan efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin” menunjukkan pajak BPHTB Kota Banjarmasin adalah pajak daerah yang mempunyai keadaan dan kualifikasi pajak yang berkualitas, yaitu diharapkan masih dapat ditingkatkan lagi untuk menyokong serta menopang penerimaan PAD Kota Banjarmasin. Tingkat efektivitas pajak BPHTB Kota Banjarmasin dalam periode pengamatan (2014-2018) sudah sangat efektif serta efisien dengan rerata persentase 104%.

### **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan guna melihat seberapa besar perubahan elastisitas dan *Tax Effort* Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kota Banjarbaru dalam periode tahun 2011-2020 dengan studi kasus pada Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menghitung/menaksir atas perubahan elastisitas dan *Tax Effort*. Data-data yang diterima dalam penelitian ini memakai data sekunder yang sumbernya berasal dari data-data resmi yang telah diambil dari pihak yang mengurus berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru yang beralamatkan di Jl. Panglima Batur, Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70711.

### **Unit Analisis**

Secara mendasar, unit analisis berhubungan mengenai menentukan kasus apa yang disasar bersamaan berbagai masalah dalam sebuah studi dan menjadi salah satu tumpuan atau acuan melakukan analisis dalam studi. Dalam studi masalah klasik, masalah dapat berkorelasi dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang nantinya akan dianalisis, dan individu tersebut unit analisis primernya (Yin, 2014:30). Pada penelitian ini unit analisisnya yaitu Laporan Penerimaan BPHTB, Laporan PDRB atas dasar harga konstan, Laporan Pajak Daerah dan Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru. Semua data yang dihimpun merupakan dalam bentuk laporan tahunan.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **BPHTB**

BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan oleh pembeli yang disebabkan diperolehnya Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan diperolehnya sebuah hak atas tanah dan bangunan yaitu kejadian legal yang didasari oleh hukum dan berdampak pada diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli atau tukar menukar, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Sedangkan pemberian hak baru diberikan karena kelanjutan pelepasan hak serta di luar pelepasan hak.

#### **PDRB**

PDRB adalah penjumlahan seluruh nilai tambah barang maupun jasa yang diwujudkan oleh seluruh sektor produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu yang dihitung dalam satuan juta rupiah.

#### **Elastisitas**

Elastisitas ialah menghitung atau menaksir tingkat elastisitas atas perubahan nilai PDRB yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB yang dinyatakan dalam bentuk angka koefisien elastisitas.



### ***Tax Effort***

*Tax Effort* adalah perbandingan antara penerimaan realisasi BPHTB berkenaan dengan kesanggupan bayar pajak disuatu daerah (PDRB). *Tax Effort* Dinyatakan dalam bentuk persentase.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen target dan realisasi Pajak BPHTB serta dokumen PDRB atas dasar harga konstan.

### **Teknik Analisis Data**

#### 1. Perhitungan Analisis Elastisitas

Adapun rumus untuk mengetahui Elastisitas Pajak BPHTB (Boediono, 2002 : 31) :

$$\frac{\Delta \text{PDRB}}{\Delta \text{BPHTB}} \times \frac{\text{BPHTB}}{\text{PDRB}}$$

Kriteria koefisien tingkat elastisitas perubahan nilai PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB sebagai berikut :

1. Elastis ( $E > 1$ ) : Sangat elastis/responsif, menunjukkan perubahan PDRB lebih dari 1% diakibatkan adanya perubahan pada penerimaan BPHTB sebesar 1%.
2. Inelastis ( $E < 1$ ) : Kurang elastis/responsif, menunjukkan perubahan PDRB kurang dari 1% diakibatkan adanya perubahan pada penerimaan BPHTB sebesar 1%
3. Elastis Uniter ( $E = 1$ ) : Akurat, menunjukkan adanya perubahan PDRB sebesar 1% diakibatkan adanya perubahan pada penerimaan BPHTB sebesar 1%.

Sumber : Halim (2004:96)

#### 2. Perhitungan *Tax Effort*

*Tax Effort* dihitung dengan menggunakan rumus (Devas dkk, 1989:143) :

$$\frac{(\text{Realisasi BPHTB})_t}{(\text{PDRB})_t} \times 100\%$$

## HASIL DAN ANALISIS

### Perkembangan BPHTB menjadi Pajak Daerah Kota Banjarbaru

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah salah satunya BPHTB. Pemerintah dan DPR mempertimbangkan faktor strategis dan kondisi daerah masing-masing yang pada akhirnya menyepakati pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dengan 2 aspek. Pemungutan BPHTB dapat dipungut secara optimal oleh daerah serta pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami perubahan/penurunan. Proses penggantian penetapan hak (balik nama) atas tanah dan bangunan yang berada di Indonesia ialah hal yang krusial dalam proses pemungutan BPHTB, karena Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) *diprohibisi* untuk menandatangani akta peralihan hak sebelum wajib pajak melunasi BPHTB.

Strategi pengubahan BPHTB menjadi pajak daerah dilandaskan adanya spekulasi bahwa BPHTB dirasa sangat cocok melengkapi standar menjadi pajak daerah yang efektif, bisa menambah penerimaan PAD, memajukan tanggungjawab suatu daerah serta mengikuti praktik internasional. Maka dari itu, BPHTB dinantikan sebagai salah satu basis PAD yang sangat potensial dan bermanfaat bagi daerah yang seluruh kewenangan pemungutan sekarang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan pasal 185 UU PDRD, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diizinkan untuk memperoleh pengalihan BPHTB.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi BPHTB dengan Pajak Daerah Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2011-2020**

Tahun Anggaran	Target BPHTB	Realisasi BPHTB	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
2011	5.220	5.199	16.397	18.250
2012	6.072	9.777	19.281	26.306
2013	8.957	11.517	30.697	36.569
2014	14.000	15.994	45.266	62.580
2015	17.686	14.759	67.361	68.933
2016	19.620	15.665	80.401	74.655
2017	23.586	31.416	95.015	107.011
2018	27.643	39.012	107.665	130.863
2019	32.472	40.481	123.836	142.130
2020	20.500	30.032	97.339	116.089

*Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru, 2021 (Data diolah)*

Dari tabel 1, bisa disimpulkan kalau realisasi BPHTB Kota Banjarbaru dari tahun 2011-2020 cenderung mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2011, 2015 dan 2016 realisasi BPHTB kurang dari targetnya yang telah dipungut dan dialokasikan oleh pemerintah daerah. Jika dilihat pada tahun 2019, target dan realisasi BPHTB tertinggi selama periode pengamatan (2011-2020) masing-masing 32.472 juta rupiah dan 40.481 juta rupiah. Namun, untuk target dan realisasi Pajak Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 Pemerintah mengurangi target dalam menghimpun pendapatan pajak daerah dikarenakan Pandemi covid-19 melanda dan mempengaruhi terhadap beberapa penerimaan pajak daerah. Untungnya, realisasi melebihi target yang sudah dianggarkan Pemda.

### Analisis Elastisitas BPHTB terhadap PDRB

**Tabel 2**  
**Elastisitas Penerimaan BPHTB terhadap PDRB Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2011-2020**

Tahun	PDRB (ADHK)	ΔPDRB	Realisasi BPHTB	ΔBPHTB	Elastisitas (%)	Keterangan
2011	3.683.619	-	5.199	-	-	-
2012	3.924.617	240.998	9.777	4.578	0,13	Inelastis
2013	4.183.368	258.751	11.517	1.740	0,41	Inelastis
2014	4.462.827	279.459	15.994	4.478	0,22	Inelastis
2015	4.771.071	308.244	14.759	(1.235)	(0,77)	Inelastis
2016	5.101.940	330.869	15.665	906	1,13	Elastis
2017	5.456.867	354.927	31.416	15.750	0,13	Inelastis
2018	5.833.180	376.313	39.012	7.596	0,33	Inelastis
2019	6.236.770	403.590	40.481	1.469	1,79	Elastis
2020	6.119.220	(117.550)	30.032	(10.449)	0,06	Inelastis
Rata-rata					0,38	Inelastis

Sumber : BPPRD dan BPS Kota Banjarbaru, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2 Rata-rata Elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru sebesar 0,38 dan termasuk kategori inelastis. Elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru tahun 2012-2015 serta 2017-2018 dan 2020 mempunyai taksiran kurang dari 1 ( $E < 1$ ) dengan kategori inelastis. Adanya perubahan PDRB Kota Banjarbaru yang mengalami perubahan eskalasi (penambahan) atau mengalami perubahan penyusutan kurang dari 1% yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru sebesar 1%. Sehingga penerimaan BPHTB tidak menimbulkan perubahan yang cukup berarti dan signifikan

(inelastis) terhadap nilai PDRB. Meskipun Kota Banjarbaru sangat mengupayakan pemungutan BPHTB agar selalu dapat memenuhi target yang sudah dianggarkan. Tahun 2012, 2013, 2014, 2017 dan 2018 mengalami perubahan eskalasi (penambahan), sedangkan Tahun 2015 mengalami perubahan penyusutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan PDRB yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB inelastis, yaitu (1) Penurunan aktivitas ekonomi daerah, Ketika ekonomi sedang bertumbuh, ada aktivitas-aktivitas yang tidak tercakup dalam sistem pajak, Maksudnya realisasi penerimaan BPHTB tidak sesuai dengan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dikarenakan data yang tidak sinkron dan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, bersamaan itu ada juga faktor tidak bisa tercapainya aktivitas tersebut karena adanya manajemen tata kelola yang baik. (2) Perubahan pola konsumsi, apalagi dimasa krisis un tuk saat ini, masyarakat cenderung merubah pola konsumsinya baik dari segi besaran maupun sektor. Hal inilah yang nantinya akan mengurangi penerimaan suatu daerah karena konsumsi bergeser dari produk yang selama ini menjadi sumber penerimaan pajak ke barang dan jasa yang lain. (3) Shadow economy baru, maksudnya Pelaku ekonomi tersebut memang tidak tahu akan kewajiban pajaknya. Atau mungkin bahkan pelaku ekonomi dengan berencana berlindung pada bayangan agar dapat memangkas akan beban pajaknya. Mereka cenderung memperkirakan kesempatan adanya berbagai *benefit* untuk berlindung dalam *shadow economy* yang pada akhirnya mereka menetapkan untuk melaksanakan kesempatan tersebut karena mempunyai tingkat kesadaran dan nilai pajak yang rendah. (4) Peningkatan insentif pajak, dalam beberapa fungsi pajak ada fungsi *regulerend* (mengatur). Contohnya pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dispensasi terhadap masyarakat dengan memberikan insentif pajak BPHTB mencakup pengurangan, keringanan, hingga pembebasan pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 No.28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru. Hal ini menyebabkan berkurangnya juga penerimaan realisasi BPHTB Kota Banjarbaru dari tahun-tahun sebelumnya. Pajak dalam hal ini tidak bisa dielakkan fungsinya sebagai *regulerend* untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak dan menstimulus perekonomian. Hal ini menyebabkan berkurangnya juga penerimaan realisasi BPHTB Kota Banjarbaru dari tahun-tahun sebelumnya. Pajak dalam hal ini tidak bisa dielakkan fungsinya sebagai *regulerend* (mengatur) untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak dan menstimulus perekonomian. (Redaksi DDTCNews, 2020).

**Analisis *Tax Effort* BPHTB terhadap PDRB**

**Tabel 3**  
***Tax Effort* Penerimaan BPHTB terhadap PDRB Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2011-2020**

Tahun	PDRB (ADHK)	Realisasi BPHTB	<i>Tax Effort</i> (%)
2011	3.683.619	5.199	0,14
2012	3.924.617	9.777	0,25
2013	4.183.368	11.517	0,28
2014	4.462.827	15.994	0,36
2015	4.771.071	14.759	0,31
2016	5.101.940	15.665	0,31
2017	5.456.867	31.416	0,58
2018	5.833.180	39.012	0,67
2019	6.236.770	40.481	0,65
2020	6.119.220	30.032	0,49
	Rata-rata	-	0,404

*Sumber : BPPRD dan BPS Kota Banjarbaru, 2021 (Data diolah)*

Berdasarkan tabel 3, hasil *Tax Effort* BPHTB terhadap PDRB Kota Banjarbaru tahun 2011-2020 mengindikasikan kalau kesanggupan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut dan menghimpun pajak daerah yang dimaksud ialah Pajak BPHTB masih tergolong rendah, dikarenakan nilai upaya pajak BPHTB terhadap PDRB hanya dibawah 1, berarti rendahnya *Tax Effort* di Kota Banjarbaru menjelaskan kalau kesanggupan masyarakat dalam melunasi pembayaran pajak tergolong sangat rendah. Sedangkan nilai *tax effort* yang bagus ialah melebihi 1. Alasan upaya pajak BPHTB di Kota Banjarbaru tergolong rendah karena belum didukung sepenuhnya oleh aparat fiskus yang baik dan kurangnya transaksi jual beli/peralihan tanah dan bangunan, padahal Kota Banjarbaru salah satu Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat potensial kedepannya dalam mengelola penerimaan pajak BPHTB. Kendati demikian, nilai upaya pajak rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan. Indeks rasio yang secara mayoritas tidak mencapai nilai 1 maka terindikasi Kota Banjarbaru selama 10 tahun terakhir belum berhasil untuk memanfaatkan atau menggali seluruh tumpuan pajaknya secara ideal.

Dari hasil perhitungan antara realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan PDRB pada Kota Banjarbaru selama 10 tahun, Diindikasikan bahwa *Tax Effort* Kota Banjarbaru cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali 2 tahun terakhir dalam periode pengamatan yakni 2019 dan 2020. Peningkatan terbesar berada ditahun 2017 dikarenakan realisasi pajak BPHTB

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 15.665 juta rupiah menjadi 31.416 juta rupiah dengan persentase 0,58%. Kenaikan realisasi BPHTB ini dipengaruhi oleh bertambahnya wajib pajak melakukan transaksi peralihan jual beli tanah dan bangunan. Penerimaan pajak BPHTB merupakan salah satu penerimaan pajak daerah Kota Banjarbaru terbesar menurut Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kenaikan persentase *Tax Effort* juga dipicu oleh adanya PDRB yang cenderung mengalami eskalasi (peningkatan) setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 yang dihadapkan pada situasi pandemi yang menghantam beberapa sub sektor PDRB dan menyebabkan laju pertumbuhan PDRB mengalami kontraksi sebesar 1,88%. Apabila nilai PDRB suatu daerah menunjukkan eskalasi (meningkat) maka kesanggupan masyarakat dalam menyetor pajaknya juga akan meningkat, hal ini dimaksudkan adanya manajemen penerimaan daerah yang optimal dan efektif dapat meningkatkan nilai *tax effort* suatu daerah.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai Pajak BPHTB. Hasil studi ini memastikan kalau perlu adanya kebijakan campur tangan/intervensi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak BPHTB salah satunya dengan menaikkan tarif pajak BPHTB. Selain itu, studi ini diinginkan agar bisa menyampaikan *input* atau saran kepada BPPRD Kota Banjarbaru mengenai elastisitas dan *tax effort* Kota Banjarbaru tahun 2011-2020 sehingga kedepannya bisa mempertimbangkan bagaimana cara meningkatkan penerimaan BPHTB dan pajak daerah dan mempertimbangkan penggunaan sistem yang efektif dan efisien dalam memungut pajak, serta memberikan sanksi yang tegas untuk yang telat maupun yang tidak membayar pajak, juga melaksanakan penegakan hukuman bagi petugas pajak yang nakal dengan berupa pemecatan. Setelah melaksanakan semua pertimbangan tersebut, harapannya Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dalam kasus ini pajak BPHTB, realisasi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah bisa mencapai target dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap PAD Kota Banjarbaru.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian analisis elastisitas dan *Tax Effort* BPHTB ini peneliti menyadari memiliki keterbatasan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan penelitian berlangsung. Antara lain (1) Objek studi cuman menjelaskan mengenai pajak BPHTB serta peneliti tidak menjelaskan secara keseluruhan mengenai pajak daerah. (2) Data tahun studi yang dipakai hanya 10 tahun (2011-2020) mengingat pajak BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah Kab/Kota pada tahun 2011. (3) Data yang digunakan dalam penelitian

terbatas hanya satu Kota yaitu Kota Banjarbaru. (4) Penelitian ini hanya menyebutkan secara umum mengenai elastisitas dan *tax effort* dan tidak menyediakan penjelasan secara spesifik mengapa terjadi eskalasi (kenaikan) dan penyusutan antara target maupun realisasi penerimaan pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan elastisitas dan *Tax Effort* BPHTB di Kota Banjarbaru, yaitu (1) Berdasarkan hasil analisis elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru selama tahun 2011-2020 menunjukkan bahwa rata-rata dalam kriteria inelastis ( $<1$ ) yakni sebesar 0,38%. Adanya perubahan PDRB Kota Banjarbaru yang mengalami perubahan eskalasi (kenaikan) atau mengalami perubahan penyusutan kurang dari 1% yang diakibatkan oleh perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru sebesar 1%. Sehingga penerimaan BPHTB tidak menimbulkan perubahan yang cukup berarti dan signifikan (inelastis) terhadap nilai PDRB. (2) *Tax Effort* BPHTB dalam periode pengamatan memiliki taksiran kurang dari 1 terlebih mendekati 0 yaitu sebesar 0,404%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut pajak BPHTB masih rendah karena jauh dari nilai upaya pajak yang sempurna yaitu bernilai 1.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mencoba memberikan saran dari segi perspektif peneliti sebagai berikut. (1) Pemerintah daerah harusnya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas menurut Perda yang berlaku dengan melakukan sosialisasi secara berkala bagaimana sistem dan mekanisme pembayaran suatu pajak daerah, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah meningkat dan secara langsung dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengembangkan social media dalam membagikan informasi kepada wajib pajak atau masyarakat secara umum lainnya. (2) Secara teori pengantar mikro, jika elastisitas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas produk tersebut. Dalam hal ini penerimaan pajak BPHTB. Dari penelitian yang saya sudah lakukan dapat disimpulkan dari periode pengamatan (2011-2020) rata-rata penerimaan pajak BPHTB bersifat inelastis. Maka dari itu, hal bijaksana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menaikkan tarif pajak BPHTB di Kota Banjarbaru agar dapat menaikkan penerimaan pendapatan daerah Kota Banjarbaru dengan optimal. (3) Perlu adanya

peningkatan upaya pajak dengan internal maupun eksternal. Maksudnya, secara internal dengan melaksanakan pembinaan disiplin dan melakukan pemeriksaan berhubungan dengan fiskus yang memungut pajak BPHTB yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan serta memungut hasil penerimaan pajak. Petugas yang memungut harus dimotivasi keproduktivitasannya dalam mencapai target yang sudah dianggarkan pemerintah daerah dengan adanya insentif. Sedangkan secara eksternal dengan memberikan penyuluhan secara gratis terhadap wajib pajak dan melaksanakan penagihan pajak yang terutang secara lebih ulet dan gigih lagi guna meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Banjarbaru untuk kedepannya. (4) Untuk pelaksanaan pemungutan diharapkan ada kerja sama dan keterkaitan beberapa belah pihak antara pimpinan instansi, petugas, notaris dan juga wajib pajak agar pengimplementasian dalam memungut pajak BPHTB berjalan dengan smooth. (5) Mempertimbangkan dalam berbagai aspek penentuan anggaran BPHTB bukan hanya berdasarkan anggaran-anggaran sebelumnya tetapi dalam kondisi yang riil sesuai yang ada di lapangan. (6) Pemerintah daerah harus tegas dalam melaksanakan penegakan hukuman bagi petugas pajak yang nakal seperti menghalalkan pungutan liar dapat berupa pemecatan dan hukuman, untuk wajib pajak bisa berupa denda dan sanksi pidana. (7) Untuk peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan bisa mengkaji dan meliti pajak daerah yang lain (selain BPHTB) serta meneliti di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (selain Kota Banjarbaru).

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. d. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Forum Ekonomi*, 18, 43-55.
- Defayanti, I. (2018). Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Pendapatan Asli Daerah. *Mimbar Keadilan*, 14, 220-224.
- Elvandari, N. d. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu*, 6, 35-52.
- Ls, A. (2018). Analisis Upaya Pajak Daerah (Tax Effort) dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo. *Prosiding Seminar Nasional*, 3, 72-81.
- Maharani, C. P. (2013). *Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Ngawi Tahun 2006 - 2011. Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Maulana, M. R. (2018). Elastisitas Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 35-43.



- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-7.
- Pangemanan, H. R., & dkk. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 8, 37-47
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/Pmk.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*
- Redaksi DDTCNews. (2020, July 16). *DDTC Fiscal Research: Penerimaan Pajak Elastis Saat Ekonomi Turun*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/ddtc-fiscal-research-penerimaan-pajak-elastis-saat-ekonomi-turun-saja-22381>
- Sari, H. &. (2020). Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah an Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 437-454.
- Siahaan, M. P. (2010). *Kompilasi Peraturan Di Bidang BPHTB, Panduan Dalam Penyusunan Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujarwati, Y. S. (2018). *Analisis Elastisitas Pajak Dan Tax Effort Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sesudah Pengalihan Pajak Daerah (Studi Pada Kabupaten Gresik Dan Lamongan)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Susetyo, D. (2014). Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 55-80.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. (2016). *Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Banjarbaru*.
- Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. (2011). *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*.
- Yunanto, L. (2010). *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.